

**REKLAMASI MENURUT HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM
HUKUM ISLAM**

OLEH:

ASIH NURANINDRA ISLAMI

14360017

PEMBIMBING:

FUAD MUSTAFID, S.Ag. M.Ag.

NIP. 19770909 200912 1 003

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

Reklamasi pantai merupakan suatu proses penimbunan kawasan pesisir menggunakan alat dan teknik tertentu untuk mendapatkan lahan atau daratan baru yang dapat difungsikan untuk berbagai kepentingan permukiman, industri atau rekreasi. Dalam pelaksanaan reklamasi pantai di Indonesia kerap terjadi pro dan kontra dari berbagai kalangan. Pihak pro reklamasi pantai berpendapat bahwa reklamasi dapat meningkatkan nilai ekonomi dan lingkungan suatu kawasan yang sebelumnya kurang produktif atau tidak produktif menjadi produktif atau lebih produktif. Adapun yang kontra terhadap pelaksanaan reklamasi pantai memiliki pendapat bahwa reklamasi pantai dapat menambah persoalan kerusakan lingkungan serta mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini mencari perbandingan ketentuan hukum melakukan reklamasi pantai dari sudut pandang hukum positif Indonesia dan sudut pandang hukum Islam.

Untuk meniadakan permasalahan di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan menggunakan teori *sadd az>-z>ari>'ah* dan *fath az>-z>ari>'ah*. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis-komparatif, yaitu menggambarkan, menganalisa serta membandingkan tentang ketentuan hukum melakukan reklamasi menurut hukum positif Indonesia dan hukum Islam.

Hasil dari penelitian yang telah disusun lakukan terkait ketentuan hukum melakukan reklamasi pantai dalam sudut pandang hukum positif dan hukum Islam adalah hukum positif Indonesia dan hukum Islam memperbolehkan kegiatan reklamasi dengan syarat telah memenuhi persyaratan perizinan yang telah ditentukan. Adapun hukum Islam memperbolehkan reklamasi selama tidak menimbulkan dampak negatif atau menimbulkan *mafsadat*. Kebolehan melakukan reklamasi dalam kedua hukum tersebut selama memenuhi persyaratan dan mendatangkan maslahat sesuai dengan konsep teori *fath az>-z>ari>'ah* (membuka jalan menuju kemaslahatan). Adapun larangan atau ketidakbolehan kedua hukum tersebut jika reklamasi memiliki berdampak negatif (*mafsadat*) sejalan dengan teori *sadd az>-z>ari>'ah* (menutup jalan menuju kemafsadatan). Hukum melakukan reklamasi dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya keduanya sama-sama menganjurkan memaksimalkan pemanfaatan lahan, mengharuskan memperhatikan kelestarian lingkungan dan melarang reklamasi yang berdampak negatif. Perbedaan yang tampak dari kedua hukum tersebut adalah hukum positif Indonesia mengacu pada peraturan perundang-undangan dan hukum Islam bersumber pada Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama'. Perbedaan lain terlihat pada Sanksi terhadap pelaku pelanggaran. Hukum positif telah menentukan hukuman berupa sanksi administratif, sanksi denda maksimal Rp. 300.000.000. dan maksimal 6 bulan kurungan. Adapun dalam hukum Islam hukuman ditentukan dengan *ta'zi>r*. Hukuman dari penetapan *ta'zi>r* belum ditentukan secara spesifik, namun tergantung kepada pemerintah dan kapasitas pelanggaran yang dilakukan.

Kata kunci : reklamasi pantai, hukum positif Indonesia, hukum Islam



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281
Telp. (0274)512840. Fax. (0274)545614. Email. syariah@uin-suka.ac.id

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Asih Nuranindra Islami

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Asih Nuranindra Islami
Nim : 14360017
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Reklamasi Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 07 Februari 2020 M

12 Jumadi Akhir 1441 H

Pembimbing,

Fuad Mustafid, S.Ag. M.Ag.
NIP. 19770909 200912 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-330/Un.02/DS/PP.00.9/02/2020

Tugas Akhir dengan judul : REKLAMASI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ASIH NURANINDRA ISLAMI
Nomor Induk Mahasiswa : 14360017
Telah diujikan pada : Rabu, 19 Februari 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Fuad Mustafid, M.Ag.
NIP. 19770909 200912 1 003

Penguji I

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
NIP. 19680611 199403 1 003

Penguji II

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP. 19630119 199003 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Yogyakarta, 19 Februari 2020
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Yogyakarta
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asih Nuranindra Islami
NIM : 14360017
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum berlaku.

Yogyakarta, 27 Januari 2020

a yang menyatakan,



Asih Nuranindra Islami
NIM: 14360017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Teladanilah sifat alam, selalu memberikan apapun yang kita butuhkan tanpa menuntut imbalan.”

“Surga dan Neraka adalah keadaan hati, ketika hatimu merasa iri, dengki, benci, maka ketika itulah kamu dalam Neraka.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

**Ayahanda Abdul Muith dan Ibunda Ulil Hidayati, seluruh Guru,
serta seluruh orang-orang yang telah ikut menemani dan
membantu dalam penyelesaian skripsi ini.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	Ḥ	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Şād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	Ḍ	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em

ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	... ' ...	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

مُتَعَاقِدِينَ	Ditulis	<i>muta'āqidīn</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūḥah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h :

هِبَةٌ	Ditulis	<i>Hibah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَةٌ اللّٰهِ	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakātul-fiṭri</i>

D. Vokal pendek

◌ (fatḥah)	Ditulis	A
Contoh : ضَرَبَ	Ditulis	<i>ḍaraba</i>
◌ (kasrah)	Ditulis	I

Contoh : فَهِمَ	Ditulis	<i>Fahima</i>
__ (ḍammah)	Ditulis	U
Contoh : كَتَبَ	Ditulis	<i>Kutiba</i>

E. Vokal panjang:

1. **fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)**

جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
--------------	---------	-------------------

2. **fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)**

يَسْعَى	Ditulis	<i>yas'ā</i>
---------	---------	--------------

3. **kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)**

مَجِيدٌ	Ditulis	<i>Majīd</i>
---------	---------	--------------

4. **ḍammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)**

فُرُوضٌ	Ditulis	<i>furūd</i>
---------	---------	--------------

F. Vokal rangkap

1. **fathah + yā mati, ditulis ai**

بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Baynakum</i>
------------	---------	-----------------

2. **fathah + wau mati, ditulis au**

قَوْلٌ	Ditulis	<i>Qaul</i>
--------	---------	-------------

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan

apostrof.

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-syams</i>
السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-samā'</i>

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين، اشهد ان لا اله الا الله
واشهد ان محمدا رسول الله، الصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين سيّدنا
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، أما بعد.

Atas rahmat Allah dan seluruh pihak yang membantu dan mendoakan, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tugas skripsi yang berjudul **“REKLAMASI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S-1) pada program studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, secara langsung atau tidak langsung, materil atau non-materil, maka izinkanlah penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. beserta staf dan jajarannya.
3. Ketua Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag. beserta staf dan jajarannya.
4. Dosen Pembimbing Akademik Bapak Dr. Ali Sodiqin, M. Ag.
5. Pembimbing Skripsi Bapak Fuad Mustafid, S. Ag., M.Ag. yang telah mencurahkan ilmu, memberi saran dan kritik kepada penyusun.

6. Seluruh dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu kepada penyusun.
7. Orang tua penyusun Ayahanda Abdul Mu'ith dan Ibunda Ulil Hidayati yang cinta kasihnya tak lekang oleh waktu serta do'a-do'anya yang selalu ditujukan untuk penyusun.
8. Seluruh guru-guru penyusun dari awal hingga akhir, terkhusus guru kehidupan penyusun Kyai Mahfud Hidayat dan keluarga yang senantiasa mentransfer energi kebaikan dan kasih sayangnya lewat do'a, nasihat, serta tauladan kepada penyusun.
9. Mas Guntur Yanuar Astono yang telah menemani proses kehidupan penyusun hingga saat ini.
10. Saudari-saudari penyusun Revi Kurniawati, Sri Utami Ningsih, Lisa Listiqomah, Kurnia Alfiana Maghfiroh, Nazalat Rohmatul Maula, Ifatul Luthfiyah dan Lukluk Ma'rifatussakhya' yang selalu memberikan semangat dan kebersamaan penyusun dalam suka dan duka.
11. Keluarga besar SGLL khususnya Ustadz M Kholil dan Ustadz Hudalloh yang membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini. Tak lupa saudara-saudara penyusun Mas Akhlis Faisal, Mas Alba Akbar, Mas Viendy, Mas Zen dan Mas Irwan Akbar yang telah bersedia membantu penyusun baik langsung atau tidak langsung.
12. Kepada teman-teman Perbandingan Mazhab 2014 dan teman-teman yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu.

Yogyakarta, 27 Januari 2020 M
Jumadil Akhir 1441 H

Penyusun

Asih Nuranindra Islami
14360017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Telaah Pustaka	13
E. Kerangka Teoretik	17
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Pembahasan	28
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG REKLAMASI	29
A. Pengertian Reklamasi Pantai	29
B. Tujuan Reklamasi.....	31
C. Klasifikasi Reklamasi	32
D. Sistem Reklamasi.....	34
E. Contoh Pelaksanaan Reklamasi di Indonesia	36
F. Dampak Reklamasi.....	42

BAB III REKLAMASI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.....	45
A. Reklamasi Pantai Menurut Ketentuan Hukum Positif.....	45
1. Pengertian dan Dasar Hukum Reklamasi	45
2. Syarat-Syarat Diperbolehkan Reklamasi	46
3. Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran.....	54
B. Reklamasi Menurut Ketentuan Hukum Islam	55
1. Anjuran Untuk Memanfaatkan Tanah Tidak Produktif	55
2. Kewajiban Untuk Memelihara Lingkungan	58
3. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kerusakan Lingkungan.....	64
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN REKLAMASI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	65
A. Analisis Ketentuan Hukum Positif Tentang Pelaksanaan Reklamasi	65
B. Analisis Ketentuan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Reklamasi	70
C. Persamaan dan Perbedaan Analisis Keduanya	76
1. Sisi Persamaan	76
2. Sisi Perbedaan.....	77
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
TERJEMAHAN ISTILAH ASING	I
BIOGRAFI ULAMA.....	IV
CURRICULUM VITAE	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara maritim yang memiliki wilayah kepulauan yang luas. Kepulauan di Indonesia terdiri dari kurang lebih 17.000 pulau besar dan kecil yang membentang di khatulistiwa sepanjang 95° BT sampai 141° BT dan dari 6° LU sampai 11° LS.¹ Tiga perempat wilayah Indonesia seluas 5,9 juta km² merupakan wilayah laut dengan garis pantai sepanjang 95.161 km. Indonesia memiliki kedaulatan terhadap laut wilayahnya meliputi perairan pedalaman, perairan nusantara, dan laut teritorial. Indonesia juga memiliki zona tambahan dan juga Zona Ekonomi Eksklusif yang menyebabkan Indonesia mempunyai hak-hak tertentu atas kekayaan alam, kewenangan untuk memelihara laut, mengatur dan mengizinkan penelitian ilmiah kelautan, pemberian izin pembangunan pulau-pulau buatan dan bangunan di luar wilayah kedaulatan negara.²

Wilayah perairan Indonesia yang sangat luas menyebabkan Indonesia memiliki kekayaan sumber daya di pesisir yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan. Indonesia menjadikan wilayah pesisir sebagai alternatif dalam menyelesaikan persoalan ketersediaan lahan untuk aktifitas penduduk di wilayah perkotaan.

¹ Wahyono S K, *Indonesia Negara Maritim*, Cet. Ke- 2 (Jakarta Selatan: Teraju, 2009), hlm. 1-2.

² Ridwan Lasabuda, "Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia", *Jurnal Ilmiah Platax*, Vol 1-2, (Januari 2013), hlm. 92-93.

Lahan di wilayah pesisir yang dinilai kurang menguntungkan secara ekonomis didesain supaya lebih bernilai dan memberikan keuntungan yang lebih banyak untuk masyarakat. Salah satu upaya pemanfaatan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan reklamasi pantai.³ Kegiatan reklamasi pantai selain bisa mendapatkan lahan yang murah, juga dapat meningkatkan fungsi sekaligus memperbaiki keadaan yang tidak diinginkan. Misalnya, reklamasi dilakukan di suatu daerah yang sering terjadi banjir karena pasang laut atau air hujan dengan harapan akan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya banjir kembali apabila direklamasi.⁴

Salah satu proyek reklamasi yang sedang menjadi pusat perhatian publik adalah reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Reklamasi Pantai Utara Jakarta telah dimulai sejak era pemerintahan Presiden Soeharto ketika lahir Keputusan Presiden (Keppres) No 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Jakarta dan Peraturan Daerah No 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta. Dalam Peraturan Daerah No 8 Tahun 1995 tersebut batas wilayah administrasi perencanaan Kawasan Pantura Jakarta meliputi 5 kecamatan yaitu Kecamatan Penjaringan, Pademangan, Tanjung Priok, Koja dan Cilincing. Pada tahun 1997 Pemerintah Daerah

³ Mukti Ali, "Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir sebuah Keniscayaan?", *Makalah* disampaikan pada Temu Ilmiah Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia, diselenggarakan di Universitas Sam Ratulangi, Manado, Oktober, 2015, hlm. 2.

⁴ Moh Choirul Huda, "Pengaturan Perizinan Reklamasi Pantai terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup", *Jurnal Perspektif*, Vol. 18:2 (Mei 2013), hlm. 126.

DKI Jakarta menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT Kapuk Naga Indah untuk pulau C, D, dan E. Kementerian Lingkungan Hidup menerbitkan Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2003 tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta.

Pada tahun 2007 enam perusahaan pengembang reklamasi mengajukan gugatan atas SK yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2003 dan mendapatkan kemenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Langkah Kementerian Lingkungan Hidup berlanjut dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Namun lagi-lagi Kementerian Lingkungan Hidup harus menerima kekalahan. Di tahun 2009 Kementerian Lingkungan Hidup memutuskan untuk mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung dan MA memutuskan untuk mengabulkan kasasi tersebut yang menyatakan bahwa proyek reklamasi Teluk Jakarta telah menyalahi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang berlaku. Dua tahun berselang setelah MA mengabulkan kasasi Kementerian Lingkungan Hidup, MA melakukan peninjauan kembali atau PK dalam putusannya. Di tahun 2011 keadaan justru berbalik. MA mengabulkan upaya hukum luar biasa yang dimohonkan oleh enam pengembang terkait reklamasi Pantura.⁵

Pada bulan Januari tahun 2012 DPRD mengesahkan Perda No. 1/2012 tentang RTRW 2010-2030 yang memasukkan

⁵“DKI Minta Semua Pihak Hargai Putusan MA reklamasi Pantai Jakarta”, <https://news.detik.com/berita/1606600/dki-minta-semua-pihak-hargai-putusan-ma-soal-reklamasi-pantai-jakarta>, akses 29 Agustus 2019.

reklamasi pulau-pulau, yang saat itu berjumlah 14 pulau. Dengan adanya Perda No. 1 Tahun 2012 ini menghapuskan Perda No. 8 Tahun 1995. Pada bulan Mei 2012 Pemprov DKI menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Kapuk Naga Indah, dimana ada perizinan Pulau C, D, dan E digabung menjadi satu. Di bulan September tahun 2012 Fauzi Bowo menerbitkan Peraturan Gubernur No. 121/2012 mengenai Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Untuk pertama kalinya Pemda DKI Jakarta mengungkapkan bahwa ada 17 pulau yang dinamai Pulau A sampai Pulau Q. selanjutnya, Fauzi Bowo menerbitkan izin untuk pulau F, G, I dan K.⁶

Pada bulan Juni 2014 Basuki Tjahaja Purnama mengeluarkan perpanjangan izin untuk pulau F, G, I, dan K. Bulan April 2015 Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta Pemda DKI untuk menghentikan reklamasi dengan alasan hal tersebut adalah wewenang pemerintah pusat. Pada Februari 2016 KNTI (Komunitas Nelayan Tradisional Indonesia) menggugat Pemda atas penerbitan izin pelaksanaan pulau F, I, dan K. Kemudian Ahok mengeluarkan kebijakan baru melalui Pergub No. 206 berkaitan dengan Panduan Rancangan Kota Pulau C, D dan E. Pada bulan Maret KPK menangkap tangan anggota DPRD DKI Jakarta M Sanusi dengan tuduhan suap berkait dua raperda reklamasi. Pada April 2016 Menko Maritim Rizal Ramli mengeluarkan moratorium untuk Pulau C, D, E dan G. Pada Mei

⁶“Perjalanan Panjang Reklamasi Teluk Jakarta, dari Soeharto hingga Anies,” <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/12/17/12524161/perjalanan-panjang-reklamasi-teluk-jakarta-dari-soeharto-hingga-anies?page=all>, akses 29 Agustus 2019.

2016 PTUN Jakarta memenangkan gugatan nelayan Jakarta Utara melawan PT Muara Wisesa Samudra dan Pemerintah DKI Jakarta yang mengeluarkan izin pelaksanaan Pulau G. Bulan September 2016 Menko Perekonomian dan Maritim yang baru Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan reklamasi Teluk Jakarta tidak bermasalah dan bisa dilanjutkan. Usai rapat paripurna DPRD DKI Jakarta pada September 2018. Anies Baswedan secara resmi menghentikan segala proyek reklamasi dan mencabut izin prinsip 13 pulau dari total 17 pulau reklamasi.⁷

Basuki Tjahaja Purnama menilai adanya reklamasi di Utara Jakarta mampu memberikan lapangan pekerjaan yang banyak bagi warga DKI Jakarta. Basuki berasumsi bahwa penolakan pembangunan Reklamasi Teluk Jakarta sama saja dengan menolak penyerapan 1,2 juta tenaga kerja.⁸ Selain itu, pembangunan Reklamasi Teluk Jakarta mampu meningkatkan pendapatan kas daerah DKI Jakarta. Pembangunan pulau-pulau di area reklamasi memiliki peruntukkan yang berbeda-beda, yang tentunya berkaitan erat dengan masalah ekonomi. Lebih dari itu, para pengembang pulau memiliki kewajiban yang diatur oleh Pemprov DKI Jakarta. Salah satunya yakni dengan mengatur nilai kewajiban tambahan yang harus dibayarkan oleh perusahaan pengembang. Pembayaran kontribusi yang wajib dibayarkan oleh pengembang dinilai Basuki

⁷ “Reklamasi 13 Pulau di Teluk Jakarta dibatalkan Gubernur Anies Baswedan: Yang Harus Anda Ketahui”, <https://www.bbc.com/Indonesia-45662194>, akses 29 Agustus 2019.

⁸ “Dipandu Ira Koesno, Begini Debat Ahok dan Anies Soal Reklamasi,” <https://nasional.tempo.co/read/865595/dipandu-ira-koesno-begini-debat-ahok-dan-anies-soal-reklamasi>, akses 29 Agustus 2019.

sangat efektif membantu pembangunan fasilitas sosial dan sarana pra sarana bagi Pemprov DKI Jakarta.⁹

Di sisi lain, sebagian pihak yang kontra terhadap reklamasi Teluk Jakarta menyebut bahwa perizinan reklamasi Teluk Jakarta tidak disosialisasikan dengan baik dan cacat hukum. Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) yang terdiri dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) ini menganggap bahwa kebijakan perizinan pelaksanaan reklamasi tidak berpihak pada masyarakat kecil dan tidak memikirkan dampak buruk terhadap lingkungan. Menurut KSTJ Pemprov DKI hanya berpihak kepada pengusaha yang memiliki permodalan keuangan yang banyak.¹⁰

Proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta atau disebut *Giant Sea Wall* merupakan proyek tembok laut sepanjang kurang lebih 30 km. Membentang dari pesisir Bekasi di timur Jakarta hingga pesisir Tangerang di sebelah barat. *Giant Wall Sea* konon akan menjadi tanggul terbesar di dunia dan menjadi penampungan air dari 13 sungai yang nanti bisa diubah menjadi sumber air bersih. Proyek ini kemudian dikembangkan menjadi proyek terpadu untuk membuat 17 pulau buatan, yang di atasnya akan dibangun perumahan, hotel, pusat bisnis, rumah belanja dan lain-lain.

⁹“Ini Kewajiban Pengembang Yang Dapat Proyek Reklamasi,” <https://megapolitan.kompas.com/read/2016/04/04/16484011/Ini.Kewajiban.Pengembang.yang.Dapat.Proyek.Reklamasi.Pantura.Jakarta>, akses 29 Agustus 2019.

¹⁰“Izinkan Reklamasi 3 Pulau, Ahok Kembali Digugat Nelayan,” <https://metro.tempo.co/read/738126/izinkan-reklamasi-3-pulau-ahok-kembali-digugat-nelayan>, akses, 29 Agustus 2019.

Sampai akhir tahun 2016, setidaknya ada 12 perusahaan yang tercatat terlibat dalam proyek *Giant Sea Wall*. Hingga saat ini proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta masih berlanjut, meskipun banyak pihak yang menentang dan banyak kasus suap terkait perizinan reklamasi bermunculan.¹¹

Reklamasi tidak hanya dilaksanakan di Jakarta. Tetapi, juga dilaksanakan di berbagai wilayah di Indonesia. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mencatat setidaknya ada 13 proyek reklamasi di wilayah selain Jakarta yang belum banyak mendapatkan perhatian publik. Tiga belas lokasi reklamasi pantai dan laut tersebut adalah Teluk Benoa Bali, Teluk Balikpapan, Pantai Bitung Manado, Pantai Tanjung Merah Manado, Pantai Boulevard Manado, Pantai Talise Palu, Pantai Kenjeran Surabaya, Pantai Manado, Pantai Lamongan, Pulau Serangan Bali, Pantai Losari Makassar, Pantai Swering Ternate, dan Pantai Marina Semarang. Sedangkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan jumlah yang lebih besar, yakni ada sebanyak 49 wilayah reklamasi di seluruh Indonesia.¹²

Selain reklamasi Pantai Utara Jakarta, reklamasi Teluk Benoa Bali juga menyita perhatian publik karena maraknya kampanye penolakan reklamasi Teluk Benoa (Bali Tolak Reklamasi) terus disuarakan melalui berbagai kegiatan dan sosial media. Pemerintah Bali pada tahun 2012 mengeluarkan SK Nomor

¹¹ Rusdi Mathari, *Mereka Sibuk Menghitung Langkah Ayam: Sehimpun Reportase*, (Yogyakarta: MOJOK, 2018), hlm. 182.

¹² "Menebar Reklamasi di Negara Ribuan Pulau," <https://tirto.id/menebar-reklamasi-di-negara-ribuan-pulau-FDu>, akses 29 Agustus 2019.

2138/02-C/HK/2012 tentang izin hak pemanfaatan dan pengembangan Teluk Benoa kepada PT. Tirta Wahana Bali Internasional seluas 838 Hektar. Hasil reklamasi Teluk Benoa akan digunakan sebagai kawasan pariwisata terpadu.¹³ Penerbitan izin tersebut bertentangan dengan Perpres No 45 Tahun 2011 tentang tata ruang kawasan perkotaan Sarbagita. Dalam Perpres tersebut kawasan Teluk Benoa termasuk kawasan konservasi. Selain itu, penerbitan izin tersebut juga bertentangan dengan Perpres No 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang melarang reklamasi dilakukan di kawasan konservasi. Namun, untuk mengakomodir rencana reklamasi Teluk Benoa pada tahun 2014 lahir Perpres No 51 Tahun 2014 yang menghapuskan pasal-pasal yang menyatakan Teluk Benoa adalah kawasan konservasi.¹⁴

Ada berbagai bentuk gerakan perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Bali terkait reklamasi Teluk Benoa. Perjuangan dilakukan sesuai latar belakang dari kelompok masyarakat yang melakukan gerakan. Perlawanan terhadap reklamasi dilaksanakan melalui diplomasi, penggalangan petisi, kampanye kreatif Bali Tolak Reklamasi, hingga berbagai ritual agung di Teluk Benoa. Masyarakat Bali menolak reklamasi karena alasan benturan adat, budaya, dan agama. Selain itu, adanya cacat prosedural dan politik

¹³ Wayan Suantika, "Resistensi Masyarakat Lokal terhadap Kapitalisme Global: Studi Kasus Reklamasi Teluk Benoa Bali", *Jurnal Hubungan Internasional*, No. 1, Th VIII (Januari-Juni 2015), hlm. 49.

¹⁴ "Mengapa Kami Menolak", <https://www.forbali.org/id/mengapa-kami-menolak/>, akses 29 Agustus 2019.

terkait perizinan reklamasi Teluk Benoa, serta terancamnya aspek sosial ekonomi masyarakat Bali.¹⁵

Menurut catatan WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) Bali dalam beberapa tahun terakhir Bali kerap dilanda bencana lingkungan. Dalam kurun waktu tiga tahun (2014-2017) terjadi 83 kasus/ bencana alam yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Bali. Bencana lingkungan yang terjadi dalam periode tersebut telah menimbulkan total 25 korban jiwa, baik korban luka-luka, meninggal dunia ataupun hilang. Bencana lingkungan yang terjadi menurut WALHI Bali tidak lagi disebabkan hanya karena peristiwa alam. Kondisi tanah yang labil, datangnya musim kemarau basah, diperparah dengan semakin berkurangnya ruang terbuka hijau dan wilayah resapan air menjadi faktor yang mendorong Bali menjadi daerah rentan bencana. Laju pembangunan yang tidak terkontrol, aktivitas industri atau perusahaan yang melakukan eksploitasi sumber daya alam secara terus menerus telah menjadi penyebab menurunnya kualitas lingkungan hidup di Bali. Di Teluk Benoa, pemerintah justru menggunakan kewenangannya untuk mengajukan perubahan status Teluk Benoa dari yang sebelumnya merupakan kawasan konservasi menjadi kawasan pemanfaatan umum yang dapat direklamasi. Padahal, Teluk Benoa secara nyata memiliki nilai konservasi yang berperan menjaga keseimbangan lingkungan hidup di wilayah Bali Selatan. Oleh karenanya kebijakan yang mengakomodir Teluk Benoa menjadi kawasan proyek reklamasi

¹⁵ Wayan Suantika, "Resistensi Masyarakat Lokal terhadap Kapitalisme Global: Studi Kasus Reklamasi Teluk Benoa Bali", hlm. 56.

merupakan kebijakan yang berpotensi mengundang bencana lingkungan hidup di Bali.¹⁶

Dalam Undang-Undang No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 1 definisi reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurangan, pengeringan lahan atau *drainase*.¹⁷ Selanjutnya dalam Pasal 34 UU No 27 Tahun 2007 dijelaskan bahwa pelaksanaan reklamasi hanya dapat dilaksanakan jika manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh lebih besar dari biaya sosial dan biaya ekonominya. Selain itu, pelaksanaan reklamasi juga wajib menjaga dan memperhatikan keseimbangan alam serta keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Dalam hukum Islam, terdapat banyak ayat yang membahas mengenai larangan berbuat kerusakan terhitung lebih dari 30 kali dalam Al-Qur'an. Hal tersebut dapat diartikan bahwa melestarikan lingkungan dengan baik merupakan suatu hal yang penting, dan membuat kerusakan merupakan hal yang dilarang.

Dalam beberapa hadis, Nabi menegaskan mengenai konsep pemeliharaan lingkungan yang lebih khusus. Penjelasan dalam hadis berkaitan langsung dengan elemen lingkungan, seperti tumbuh-tumbuhan, air, kehidupan binatang, ladang, dan udara.

¹⁶ "Potret Bencana Ekologi di Bali", <https://walhibali.org/potret-bencana-ekologi-di-bali-2014-2017/>, akses 29 Agustus 2019.

¹⁷ Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 1.

Berikut ini merupakan salah satu hadis yang berkaitan dengan lingkungan:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((التَّقْوَا اللّٰهُ عَيْنَيْنِ)) قَالُوا: وَمَا اللّٰهُ عَيْنَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ ظِلِّهِمْ¹⁸

Hadits tersebut menjelaskan etika terhadap lingkungan dengan tidak membuang kotoran sembarangan seperti di sumber air, tengah jalan dan di bawah pohon teduh karena dapat berdampak pada tercemar dan rusaknya kesehatan lingkungan.¹⁹ Secara tidak langsung hadits tersebut dapat dipahami bahwa manusia tidak diperkenankan mencemari lingkungan dengan merusak tumbuh-tumbuhan, mencemari udara dan mengotori air.

Melestarikan lingkungan bukan berarti melanggengkan lingkungan dalam keadaan statis (tidak berubah), tetapi yang dimaksud dengan melestarikan lingkungan adalah melakukan pembangunan yang tidak mengakibatkan terganggunya keserasian dan keseimbangan yang menjadi ciri alam semesta semenjak diciptakan. Apabila dalam proses pembangunan terjadi dampak yang kurang baik, maka harus diupayakan untuk menghentikan atau mengurangi sebanyak mungkin dampak yang kurang baik tersebut.²⁰

¹⁸ Abi Dawud Sulaiman Ibn al-Asy'ats as Sajastaniy, *Sunan Abi Daud*, (Ardan: Dar al A'lam, 2003), hlm. 16.

¹⁹ Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, hlm. 50.

²⁰ Achmad Mufid dan Thalhah, *Fiqh Ekologi*, (Yogyakarta: Total Media, 2008), hlm.46.

Di Indonesia, proyek reklamasi pantai kerap dilakukan atas dasar pengembangan sektor ekonomi dan pemanfaatan ruang pesisir yang dianggap kurang bermanfaat. Namun, dibalik itu proyek reklamasi merupakan proyek yang sering terjadi pro dan kontra di berbagai kalangan. Reklamasi tidak hanya merusak lingkungan tapi juga dinilai hanya menguntungkan kepentingan orang kelas atas dan mengesampingkan nasib masyarakat kecil di sekitar pesisir. Dari uraian masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana hukum melakukan reklamasi pantai dari sudut pandang hukum positif yang berlaku di Indonesia dan sudut pandang hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penyusun menentukan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana hukum melakukan reklamasi pantai menurut hukum positif dan hukum Islam?
2. Apa sisi persamaan dan perbedaan hukum melakukan reklamasi pantai menurut hukum positif dan hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan bagaimana ketentuan hukum melakukan reklamasi pantai dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam.

- b. Untuk menjelaskan sisi persamaan serta perbedaan hukum melakukan reklamasi pantai menurut hukum positif dan hukum Islam.
2. Kegunaan Penelitian
- a. Secara teoritis, diharapkan dapat menambah wawasan tentang ilmu hukum lingkungan yang berkaitan dengan hukum melakukan reklamasi baik dari sudut pandang hukum positif maupun hukum Islam.
 - b. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam penelitian selanjutnya atau evaluasi terhadap permasalahan yang muncul mengenai praktik reklamasi di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai reklamasi pantai bukanlah hal yang baru lagi, masalah ini sudah sering dibahas dalam berbagai penelitian. Di antaranya sebagai berikut:

Skripsi yang disusun oleh saudara Muhammad Rifqi Iqsobayadinur yang berjudul “Kebijakan Basuki Tjahaja Purnama tentang Reklamasi Teluk Jakarta dalam Perspektif Siyasah”.²¹ Pembahasan yang diangkat dalam skripsi tersebut adalah mengenai dampak kebijakan Basuki Tjahaja Purnama tentang reklamasi di kampung Muara Angke. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis-politik. Hasil dari penelitian tersebut adalah

²¹ Muh Rifqi Iqsobayadinur, “Kebijakan Basuki Tjahaja Purnama Tentang Reklamasi Teluk Jakarta Dalam Perspektif Siyasah” *Skripsi: Jurusan Siyasah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2016.

kebijakan Basuki Tjahaja Purnama mengenai reklamasi memberikan dampak yang merugikan masyarakat kampung Muara Angke baik dari faktor politik, ekonomi, dan lingkungan. Sedangkan, dalam tinjauan politik Islam Basuki Tjahaja Purnama dalam kebijakan reklamasi dinilai belum sepenuhnya mencerminkan sikap adil karena pemerintah tidak melalui proses musyawarah secara mufakat yang dilakukan bersama masyarakat.

Karya ilmiah selanjutnya ditulis oleh saudara Firmansyah Zulkarnaini Fadheri yang berjudul “Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.”²² Dalam skripsi tersebut dibahas pelaksanaan penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) proyek reklamasi pantai utara Jakarta. Penelitian tersebut merupakan penelitian hukum empiris. Temuan dari penelitian tersebut adalah bahwa tidak sepenuhnya proses penyusunan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) proyek reklamasi pantai utara Jakarta dilakukan sesuai aturan. Proses penyusunan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) seringkali mengalami penundaan hingga penghentian karena Sumber Daya Manusia yang dilibatkan dalam proses tersebut kurang kompeten di bidangnya.

Karya tulis selanjutnya dalam bentuk skripsi ditulis oleh saudari Eka Christiningsih Tanlain dengan judul “Dampak Reklamasi Pantai Singapura terhadap Batas Maritim Indonesia-

²² Firmansyah Zulkarnaini Fadheri, “Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Reklamasi Pantai Utara Jakarta” *Skripsi*: Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017.

Singapura.”²³ Skripsi tersebut membahas dampak yang terjadi akibat pelaksanaan reklamasi pantai yang dilakukan oleh Singapura terhadap batas maritim Indonesia-Singapura. Penelitian tersebut merupakan penelitian *literature* dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam memandang dampak yang ditimbulkan reklamasi pantai Singapura. Hasil dari penelitian tersebut adalah reklamasi yang dilakukan Singapura menyebabkan bergesernya batas maritim pantai ke arah selatan sehingga membawa keuntungan bagi Singapura karena luas teritorialnya bertambah luas. Sebaliknya, reklamasi pantai Singapura membawa kerugian bagi Indonesia karena wilayah perairan dan kedaulatan teritorial Indonesia menjadi berkurang.

Skripsi selanjutnya ditulis oleh saudara Audy Rahmat dengan judul “Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Reklamasi Pantai Di Kota Makassar.”²⁴ Pembahasan yang diangkat dalam skripsi tersebut adalah mengenai pelaksanaan serta pengawasan perizinan reklamasi pantai oleh Pemerintah Kota Makassar. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang selanjutnya dideskripsikan. Hasil penelitian tersebut adalah Pemerintah Kota Makassar belum memiliki peraturan walikota yang terkait pelaksanaan perizinan reklamasi pantai yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan RI Nomor 17/Permen-KP/2013 tentang Perizinan

²³ Eka Christininngsih Tanlain, “Dampak Reklamasi Pantai Singapura Terhadap Batas Maritim Indonesia-Singapura” *Skripsi*: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember, 2006.

²⁴ Audy Rahmat, “Pengesahan Pelaksanaan Perizinan Reklamasi Pantai di Kota Makassar” *Skripsi*: Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, Makassar, 2014.

Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Sedangkan mengenai pengawasan terhadap reklamasi pantai Kota Makassar belum bisa dilaksanakan sebab belum ada izin melaksanakan reklamasi yang dikeluarkan, oleh sebab itu segala bentuk kegiatan penimbunan laut di Kota Makassar bersifat ilegal.

Karya ilmiah selanjutnya dalam bentuk tesis ditulis oleh saudara Ali Maskur dengan judul “Rekonstruksi Pengaturan Hukum Reklamasi Pantai di Kota Semarang.”²⁵ Dalam tesis tersebut pembahasan yang diangkat adalah pengaturan hukum yang ada dalam bidang reklamasi pantai di kota Semarang dan prospek pengaturan hukum reklamasi sebagai suatu rekonstruksi pengaturan hukum reklamasi pantai di kota Semarang. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Dalam tesis tersebut penulis menjabarkan peraturan yang dijadikan rujukan oleh pemerintah Kota Semarang dalam melakukan reklamasi. Dalam pelaksanaan reklamasi pantai Semarang belum ada Peraturan Daerah Kota Semarang yang mengatur reklamasi secara khusus. Sehingga, Pemerintah Kota Semarang merujuk pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Karya tulis selanjutnya dalam bentuk artikel yang ditulis oleh Muliati mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako dengan judul “Reklamasi Kawasan Teluk Palu Ditinjau Dari Aspek Hukum Tata Ruang.”²⁶

²⁵ Ali Maskur, “Rekonstruksi Pengaturan Hukum Reklamasi Pantai Di Kota Semarang”, *Tesis: Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang*, 2008.

²⁶ Muliati, “Reklamasi Kawasan Teluk Palu Ditinjau Dari Aspek Hukum Tata Ruang”, *Jurnal Katalogis*, Vol 3: 1 (Desember 2015).

Pembahasan yang diangkat dalam karya ilmiah tersebut adalah mengenai reklamasi menurut Peraturan Perundang-undangan serta meneliti kesesuaian reklamasi pantai kawasan Teluk Palu dengan perencanaan tata ruang wilayah Kota Palu. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Peraturan Perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan reklamasi kawasan Teluk Palu belum sepenuhnya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu karena belum sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu Tahun 2010-2013.

Beberapa karya tulis yang penulis temukan sebagian besar meneliti tentang kegiatan reklamasi di lapangan baik mengenai proses ataupun dampak yang ditimbulkan dari kegiatan reklamasi di suatu wilayah tertentu. Dari yang penulis paparkan di atas belum ada karya tulis yang membahas reklamasi dari sisi perbandingan hukum positif dan hukum Islam. Sedangkan, dalam skripsi yang disusun tulis membahas mengenai bagaimana hukum melakukan reklamasi dari sudut pandang hukum positif dan sudut pandang hukum Islam, sekaligus menganalisis persamaan dan perbedaan dari kedua hukum tersebut.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori *Sadd Az-Zarī'ah*

Kalimat *sadd az-zarī'ah* berasal dari dua kata atau frase (bentuk idhofah) yang terdiri dari *mudlof* dan *mudlof ilaih*. Kata *sadd* sendiri berasal dari bahasa Arab (سَدٌّ);

merupakan bentuk mashdar dari fi'il (سَدَّ - يَسُدُّ). Secara bahasa berarti menutup, menyumbat.²⁷

Sedangkan kata *aẓ-ẓarī'ah* berarti jalan menuju sesuatu. Adapun menurut istilah ulama' Ushul Fiqh, *aẓ-ẓarī'ah* adalah segala hal yang bisa mengantarkan dan menjadi jalan pada sesuatu yang dilarang oleh syara'.²⁸ Oleh karenanya jalan yang dapat mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang oleh syara' tersebut ditutup (sadd) atau dicegah atau dihindari.

Sadd aẓ-ẓarī'ah adalah sebuah istilah yang dipakai para fuqaha terkait dengan konsep upaya pembatalan, pencegahan dan pelarangan perbuatan-perbuatan yang dita'wilkan atau diduga mengarah pada kerusakan yang jelas padahal sejatinya perbuatan tersebut tidaklah mengandung unsur kerusakan atau *mafsadah*. Metode *sadd aẓ-ẓarī'ah* merupakan metode pencegahan yang bertujuan menghindarkan dari hal-hal yang berdampak negatif dan kemungkinan-kemungkinan buruk.²⁹

Ada dua pembagian *aẓ-ẓarī'ah* yang dikemukakan oleh ulama ushul fiqh. *aẓ-ẓarī'ah* dilihat dari dampak yang

²⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 620.

²⁸ Abū Ishaq Ibrahim Ibn Mūsā al-Lakhmī asy-Syātībī al-Mālikī, *Al-Muwāfaqāt fī usūl asy-Syarī'ah* (Mesir: Maktabah al-Usrah, 2006), Jilid 4, hlm. 198.

²⁹ Nurdhin Baroroh, "Metamorfosis Illat Hukum Dalam Sadd Adz-Dzari'ah dan Fath Adz-Dzari'ah (Sebuah Kajian Perbandingan)", *Jurnal Al-Mazāhib*, Vol 5: 2 (Desember 2017), hlm. 294.

ditimbulkan dan *az̄-z̄arī'ah* dilihat dari tingkat kerusakan yang ditimbulkan.

Az̄-z̄arī'ah dilihat dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan dikemukakan oleh Abu Ishak al-Syatibi terbagi menjadi empat macam, yakni:³⁰

- a. *Az̄-z̄arī'ah* yang dilakukan membawa kepada kerusakan secara pasti (*qath'ī*). Artinya, apabila *az̄-z̄arī'ah* itu tidak dihindarkan pasti akan terjadi kerusakan.
- b. *Az̄-z̄arī'ah* yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya, dengan arti kalau *zz̄-z̄arī'ah* itu dilakukan, maka kemungkinan besar akan timbul kerusakan atau akan dilakukannya perbuatan yang dilarang.
- c. *Az̄-z̄arī'ah* yang membawa ke perbuatan terlarang menurut kebanyakannya. Hal ini berarti bila *az̄-z̄arī'ah* itu tidak dihindarkan sering kali sesudah itu akan mengakibatkan berlangsungnya perbuatan yang terlarang.
- d. *Az̄-z̄arī'ah* yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan terlarang. Dalam hal ini seandainya perbuatan itu dilakukan, belum tentu akan menimbulkan kerusakan.

Az̄-z̄arī'ah dilihat dari segi akibat (dampak) yang ditimbulkan menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah terbagi kepada:³¹

³⁰ Abū Ishaq Ibrahim Ibn Mūsā al-Lakhmī asy-Syatībī al-Mālikī, *Al-Muwāfaqāt fī usūl asy-Syarī'ah*,...hlm. 358-361.

³¹ Dikutip oleh Nasrun Harun, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 165-166.

- a. *Az̄-zarī'ah* yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan.
- b. *Az̄-zarī'ah* yang pada dasarnya boleh tetapi ditujukan untuk melakukan kemafsadatan.
- c. *Az̄-zarī'ah* yang pada dasarnya boleh, pelakunya tidak bertujuan pada kemafsadatan tetapi biasanya berakibat suatu kemafsadatan. Hal seperti ini dilarang oleh syara'
- d. *Az̄-zarī'ah* yang pada dasarnya diperbolehkan, tetapi adakalanya perbuatan itu membawa kepada suatu kemafsadatan. Apabila maslahat yang didapat lebih banyak daripada mafsadat maka dibolehkan sesuai kebutuhan.

Wahbah Zuhaili menjelaskan kata *az̄-zarī'ah* terkait dalam penetapan hukum Islam menjadi dua kategori, yaitu:³²

- a. Ketidakbolehan untuk menggunakan sarana tersebut, dikarenakan akan mengarah kepada kerusakan, dengan kata lain apabila hasilnya itu satu kerusakan, maka penggunaan sarana (*az̄-zarī'ah*) adalah tidak boleh, dan inilah yang dimaksud dengan *sadd az̄-zarī'ah*.
- b. Kebolehan untuk menggunakan dan mengambil sarana tersebut, dikarenakan mengarah kepada kebaikan dan kemaslahatan, maka penggunaan sarana (*az̄-zarī'ah*) adalah boleh, hal ini dikarenakan realisasi aspek kebaikan dan kemaslahatan merupakan keharusan yang harus ada, dan inilah yang dimaksud *fath az̄-zarī'ah*.

³² Dikutip oleh Nurdhin Baroroh, "Metamorfosis Illat Hukum Dalam Sadd Adz-Dzari'ah dan Fath Adz-Dzari'ah (Sebuah Kajian Perbandingan)",... hlm. 294.

Sadd aẓ-ẓarī'ah merupakan salah satu metode dalam menetapkan hukum. Namun, tidak semua ulama sepakat dengan *sadd aẓ-ẓarī'ah*. Terdapat beberapa pandangan ulama mengenai *kehujjahan* metode *sadd aẓ-ẓarī'ah*, yaitu: kelompok yang menerima *sadd aẓ-ẓarī'ah*, kelompok yang terkadang menerima dan terkadang menolak metode *sadd aẓ-ẓarī'ah* dan kelompok yang tidak menerima sama sekali metode *sadd aẓ-ẓarī'ah*.

Kelompok yang menerima metode *sadd aẓ-ẓarī'ah* sebagai metode dalam menetapkan hukum adalah mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Para ulama di kalangan mazhab Maliki bahkan mengembangkan metode ini dalam berbagai pembahasan fikih dan ushul fikih mereka. Sehingga, bisa diterapkan lebih luas. Mazhab Maliki dan mazhab Hambali memandang *sadd aẓ-ẓarī'ah* sebagai *hujjah* berdasarkan firman Allah SWT sebagai berikut:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا
بِغْيَرٍ عَلِيمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ
مُرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ³³

Dasar yang dijadikan pegangan oleh ulama mazhab Maliki dan mazhab Hambali untuk menggunakan metode *sadd aẓ-ẓarī'ah* adalah kehati-hatian dalam melakukan sesuatu perbuatan ketika menghadapi perbenturan antara maslahat dan mafsadat. Berikut merupakan kaidah yang menjadi pegangan ulama dalam menggunakan metode *sadd aẓ-ẓarī'ah*

³³ Al An'ām (6): 108.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Kelompok kedua, yakni kelompok yang tidak dapat menerima dengan sepenuhnya metode *sadd az̄-zarī'ah* sebagai metode penetapan hukum, yaitu ulama mazhab Syafi'i dan ulama mazhab Hanafi. Kedua mazhab ini menolak metode *sadd az̄-zarī'ah* dalam masalah tertentu dan menggunakan metode *sadd az̄-zarī'ah* pada masalah tertentu.

Kelompok ketiga adalah kelompok yang menolak *sadd az̄-zarī'ah* sebagai metode dalam menetapkan hukum adalah mazhab *Zahiri*. Hal ini sesuai dengan prinsip mereka yang menetapkan hukum berdasarkan makna tekstual. Sementara *sadd az̄-zarī'ah* adalah hasil penalaran terhadap sesuatu perbuatan yang masih dalam tingkatan dugaan, meskipun sudah sampai tingkatan dugaan yang kuat. Dengan demikian, menurut mereka konsep *sadd az̄-zarī'ah* adalah semata-mata produk akal dan tidak berdasarkan pada nas secara langsung.³⁴

2. Teori *Fath Az̄-zarī'ah*

Kalimat *fath az̄-zarī'ah*, berasal dari dua kata atau frase (bentuk idhofah) yang terdiri dari *mudlof* dan *mudlof ilaih*. Kata *fath* berasal dari bahasa Arab (فَتْحٌ); merupakan bentuk mashdar dari fi'il (فَتَّحَ - يَفْتَحُ). Secara bahasa berarti membuka.³⁵ *Fath az̄-zarī'ah* merupakan hasil pengembangan dari konsep *sadd az̄-zarī'ah*, dia bermakna sarana, alat dan

³⁴ Nasrun Harun, *Ushul Fiqh I*,...hlm. 165-166.

³⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*,...hlm. 1030.

atau wasilah itu wajib untuk dimunculkan dan dipakai apabila hasil dari suatu perbuatan yang menggunakan sarana, alat dan atau wasilah tersebut menghasilkan kemashlahatan dan kebaikan.³⁶

Dalam perkembangannya istilah *az̄-z̄arī'ah* ini dikemukakan dalam arti yang lebih umum oleh Ibnu Qayyim. Sehingga *az̄-z̄arī'ah* dapat didefinisikan sebagai “segala hal yang bisa mengantarkan dan menjadi jalan pada sesuatu baik berakibat mafsadat maupun masalah”.³⁷ Oleh karenanya apabila mengandung akibat mafsadat maka ada ketentuan *sadd az̄-z̄arī'ah* (jalan tersebut ditutup), sedangkan apabila berakibat masalah maka ada ketentuan *fath az̄-z̄arī'ah* (jalan tersebut dibuka).

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan, misalnya untuk menguji serangkaian hipotesa, dengan menggunakan teknik serta alat-alat tertentu. Cara utama itu dipergunakan setelah memperhitungkan kewajarannya ditinjau dari tujuan penyelidikan serta dari situasi penyelidikan.³⁸ Dilihat dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai

³⁶ Nurdhin Baroroh, “Metamorfosis Illat Hukum Dalam Sadd Adz-Dzari’ah dan Fath Adz-Dzari’ah (Sebuah Kajian Perbandingan)”,...hlm. 297.

³⁷ Dikutip oleh Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014), hlm.449.

³⁸ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metoda dan Teknik*, cet. Ke- 7, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 131.

tujuan penelitian. Dalam hal ini penyusun menggunakan langkah-langkah penelitian berikut.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan kajian terhadap *literature*, penelitian sebelumnya, jurnal dan sumber-sumber lainnya yang ada.³⁹ Dalam penelitian ini penyusun menggunakan fasilitas perpustakaan yang berupa kitab, buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, makalah, artikel dan sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan pokok masalah dalam skripsi ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis-komparatif. Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa dengan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.⁴⁰ Dalam penelitian ini penyusun menggambarkan reklamasi dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap objek yang diteliti dengan

³⁹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006), hlm. 18.

⁴⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), hlm.54.

jalan memilih-milih antara pengertian satu dengan pengertian yang lain untuk memperoleh kejelasan mengenai objeknya.⁴¹ Dalam penelitian ini penyusun menganalisa persoalan reklamasi dari bahan-bahan yang penyusun kumpulkan mengenai *sadd aẓ-ẓarī'ah* dan *fath aẓ-ẓarī'ah*. Sedangkan komparatif adalah salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif dengan membandingkan dua sampel untuk mendapatkan unsur-unsur persamaan dan perbedaan.⁴² Dalam penelitian ini penyusun membandingkan reklamasi menurut hukum positif dan hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis, yaitu dengan meneliti peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.⁴³ Pendekatan normatif dalam hal ini adalah pendekatan yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis. Sedangkan pendekatan yuridis adalah mengacu pada Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pendekatan normatif digunakan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah

⁴¹ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 59.

⁴² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), hlm. 313.

⁴³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 13.

suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.⁴⁴

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian *library research*, maka pengumpulan datanya dilakukan secara literer, yakni dengan meneliti buku-buku dan sumber-sumber yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Adapun pengumpulan bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah:

a. Bahan Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁴⁵ Dalam skripsi ini penyusun menggunakan bahan primer berupa berbagai aturan perundang-undangan di Indonesia mengenai reklamasi pantai meliputi Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 *jo* Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Peraturan Presiden No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 24/PERMEN-KP/2019 tentang Izin Lokasi Perairan,

⁴⁴ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 36.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 140.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 25/PERMEN-KP/2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai, Keputusan Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil No. SK.64D/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Reklamasi di Wilayah Pesisir, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan serta menggunakan Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama' untuk mengetahui hukum melakukan reklamasi dalam sudut pandang hukum Islam.

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder merupakan data yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer tersebut.⁴⁶ Bahan sekunder itu antara lain berupa buku, jurnal ataupun *literature* lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan berbagai macam *literature*, kemudian mengkaji dan

⁴⁶ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-2, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 67.

menelaah berbagai referensi yang mempunyai relevansi dengan pokok pembahasan.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusun membagi penelitian ini menjadi beberapa bab pembahasan agar penulisan skripsi ini berjalan dengan terarah dan sistematis. Pembahasan dibagi menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab pertama, berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan bagian penjelasan mengenai reklamasi secara umum. Berisi pengertian reklamasi, tujuan reklamasi, teknik dasar reklamasi, dan dampak reklamasi.

Bab ketiga, merupakan penjelasan tentang ketentuan reklamasi menurut hukum positif dan hukum Islam.

Bab keempat, merupakan bagian analisis perbandingan sudut pandang hukum positif dan hukum Islam mengenai pelaksanaan reklamasi.

Bab kelima, merupakan bagian penutup, yaitu meliputi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis sebagaimana telah disusun uraikan mengenai reklamasi menurut hukum positif Indonesia dan hukum Islam dalam bab-bab terdahulu, penyusun dapat merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum positif di Indonesia menyatakan bahwa reklamasi merupakan kegiatan yang diperbolehkan selama memenuhi berbagai persyaratan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi izin lokasi reklamasi, izin lingkungan dan izin pelaksanaan reklamasi. Dalam hukum Islam reklamasi merupakan suatu kegiatan yang diperbolehkan karena sejalan dengan anjuran *iḥyā al-mawāt*. Kebolehan melakukan reklamasi dengan syarat selama tidak menimbulkan dampak negatif. Apabila reklamasi memiliki dampak negatif meskipun juga memiliki dampak positif, dalam hukum Islam lebih diutamakan menghindari kemafsadatan daripada mengambil kemaslahatan. Maka reklamasi lebih baik tidak dilakukan. Kebolehan melakukan reklamasi dalam kedua hukum tersebut selama memenuhi persyaratan dan mendatangkan maslahat sesuai dengan konsep teori *fath aẓ-ẓarī'ah* (membuka jalan menuju kemaslahatan). Adapun larangan atau ketidakbolehan kedua hukum tersebut jika reklamasi memiliki dampak negatif (*mafsadat*) sejalan dengan teori *sadd aẓ-ẓarī'ah* (menutup jalan menuju kemafsadatan).

2. Hukum melakukan reklamasi dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya yaitu keduanya sama-sama menganjurkan memaksimalkan pemanfaatan lahan, sama-sama mengharuskan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sama-sama melarang reklamasi yang berdampak negatif. Perbedaan yang tampak dari kedua hukum tersebut adalah hukum positif Indonesia mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum Islam bersumber pada Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama'. Perbedaan lain terlihat pada Sanksi terhadap pelaku pelanggaran ketentuan. Dalam hukum positif telah ditentukan hukuman berupa sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin, serta sanksi denda maksimal Rp. 300.000.000. dan maksimal 6 bulan kurungan. Adapun dalam hukum Islam hukuman ditentukan dengan *ta'zīr*. Hukuman dari penetapan *ta'zīr* belum ditentukan secara spesifik, namun tergantung kepada pemerintah dan kapasitas pelanggaran yang dilakukan.

B. Saran

1. Dibentuknya peraturan perundang-undangan khusus reklamasi yang lebih komprehensif.
2. Dalam pelaksanaan reklamasi semua pihak diharapkan untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat mengesampingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan publik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an

<https://quran.kemenag.go.id/>

Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash-, *Tafsir Al-Qur'an An-Nur*, Jakarta: Bulan Bintang, 1966.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan dan Kesan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Zuhaili, Wahbah az-, *Tafsir Al-Wasit*, alih bahasa Muhtadi dkk., Jakarta: Gema Insani, 2013.

B. Hadis/Syarah Hadis

Sajastaniy, Abu Dawud Sulayman Ibn Al Ash'ath al-, *Sunan Abi Dawud*, Al Ardan: Dar al A'lam, 2003.

Bukhāri, Abī Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'īl al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār Ibn Katṣīr, t.t.

C. Fikih/ Ushul Fikih

Baroroh, Nurdhin, "Metamorfosis Illat Hukum Dalam Sadd Adz-Dzari'ah dan Fath Adz-Dzari'ah (Sebuah Kajian Perbandingan)", *Jurnal Al-Mazāhib*, Vol 5: 2 (Desember 2017).

Harun, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos, 1996.

Mawardi, Imam al-, *Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* alih bahasa Khalifurrahman dan fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2014.

Mufid, Ahmad dan Thalbah, *Fiqih Ekologi*, Cet. Ke- 1, Yogyakarta: Total Media, 2008.

Mufid, Moh., *Al-Qur'an dan Reklamasi: Fiqh Kelautan Berbasis Maqāsid Syarī'ah*, Yogyakarta: Bildung, 2019.

Munajat, Makhrus, *Fikih Jinayah*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010.

Qaraḍāwi, Yusuf al-, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, alih bahasa Abdullah Hakam Shah dkk, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002.

Rahman, Asjmuni A, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, Cet. Ke-1, ttp: Kementrian Agama, 2011.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014.

Syātibi, Abū Ishaq Ibrahim Ibn Mūsā al-Lakhmī asy, *Al-Muwāfaqāt fī uṣūl asy-Syarī'ah*, Miṣra: Maktabah al Usrah, 2006.

Yafie, Ali, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Jakarta: Ufuk Press, 2006.

Zuhaili, Wahbah az-, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* alih bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, Jakarta, Gema Insani, 2010.

Zuhaili, Wahbah az-, *Fikih Imam Syafi'I 2* alih bahasa Muhammad Afifi Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira, 2010.

D. Sumber Lain

Ali, Mukti, "Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir sebuah Keniscayaan?", *Makalah* disampaikan pada Temu Ilmiah Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia, diselenggarakan di Universitas Sam Ratulangi, Manado, Oktober, 2015.

Dagun, Save M, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 1997.

- Deviani, Eka, “Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Reklamasi Pantai di Kota Bandar Lampung”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 6:1, (Januari, 2012).
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fadheri, Firmansyah Zulkarnain, “Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Reklamasi Pantai Utara Jakarta”, *Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 2017.
- Huda, Moh Choirul, “Pengaturan Perizinan Reklamasi Pantai terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Perspektif*, Vol. 18:2 (Mei 2013).
- Husna, Nurul dkk., “Dampak Ekologi, Sosial dan Ekonomi Masyarakat Akibat Reklamasi Pantai Tapaktuan Aceh Selatan” *Jurnal Manajemen Sumberdaya Lahan*, Vol. 1:2 (Desember 2012).
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. Ke- 6, Malang: Banyumedia Publishing, 2012.
- Iqsobayadinur, M Rifqy, “Kebijakan Basuki Tjahaja Purnama Tentang Reklamasi Teluk Jakarta Dalam Perspektif Siyasah”, *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2016.
- Lasabuda, Ridwan, “Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Platax*, Vol 1-2 (Januari 2013)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke- 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Maskur, Ali, “Rekonstruksi Pengaturan Hukum Reklamasi Pantai Di Kota Semarang”, *Tesis Program Magister Ilmu Hukum*

Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

Mathari, Rusdi, *Mereka Sibuk Menghimpun Langkah Ayam: Sempun Reportase*, Yogyakarta: MOJOK, 2018.

Muliati, “Reklamasi Kawasan Teluk Palu Ditinjau Dari Aspek Hukum Tata Ruang”, *Jurnal Katalogis*, Vol 3: 1 (Desember 2015).

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011.

Pawitro, Udjianto, “Reklamasi Kawasan Pesisir Pantai: antara Pelestarian Lingkungan dan Ekonomi Kawasan”, *Makalah* disampaikan pada Temu Ilmiah Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia, diselenggarakan di Universitas Sam Ratulangi, Manado, Oktober, 2015.

Puspasari, Reny dkk., “Analisis Dampak Reklamasi Terhadap Lingkungan dan Perikanan di Teluk Jakarta,” *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, Vol. 9:2 (November 2017).

Rahmat, Audy, “Pengesahan Pelaksanaan Perizinan Reklamasi Pantai Di Kota Makassar”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makassar, 2014.

Rellua, Olivianty, “Proses Perizinan dan Dampak Lingkungan Terhadap Kegiatan Reklamasi Pantai”, *Lex Administratum*, Vol 1:2, (April, 2013).

Rossanty, Emy, “Dampak Reklamasi Pantai Marina Kota Semarang” *Tesis*: Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

- Santoso, Urip, “Perolehan Hak Atas Tanah Yang Berasal dari Reklamasi Pantai”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 27: 2 (Juli, 2015).
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Cet. Ke- 1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Shadily, Hasan dkk., *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1984.
- Suantika, Wayan, “Resistensi Masyarakat Lokal terhadap Kapitalisme Global: Studi Kasus Reklamasi Teluk Benoa Bali”, *Jurnal Hubungan Internasional*, No. 1, Th VIII (Januari-Juni 2015).
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, Cet. Ke-7, Bandung: Tarsito, 1994.
- Suratman, dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-2, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Tanlain, Eka Christininngsih, “Dampak Reklamasi Pantai Singapura Terhadap Batas Maritim Indonesia-Singapura”, *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Universitas Jember, 2006.
- Wagiu, Max, “Dampak Program Reklamasi Bagi Ekonomi Rumah Tangga Nelayan di Kota Manado,” *Jurnal Perikanan dan Kelautan Tropis*, Vol. 7:1 (April 2011).
- Wahyono, *Indonesia Negara Maritim*, Cet. Ke-2, Jakarta Selatan: Teraju, 2009.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cet. Ke- 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Wisnawa, I Made, “Model Pemanfaatan Pulau Serangan di Kota Denpasar Pasca Reklamasi”, *Tesis Program Studi Magister*

Teknik Pembangunan Kota Universitas Diponegoro Semarang (2002).

Wojowasito, *Kamus Inggris-Indonesia untuk Umum dengan Ejaan yang Disempurnakan*, Bandung: CV Pengarang, t.t.

Wulandari, Hesti Seftia, “Analisis Kebijakan Penghentian Reklamasi Pantai di Pesisir Teluk Lampung” *Skripsi: Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung*, 2017.

Yulianti, Rina dkk., “Dampak Program Reklamasi Bagi Ekonomi Rumah Tangga Nelayan di Kota Manado,” *Jurnal Perikanan dan Kelautan Tropis*, Vol. 7:1 (April 2011).

E. Website

<https://megapolitan.kompas.com/read/2018/12/17/12524161/perjalanan-panjang-reklamasi-teluk-jakarta-dari-soeharto-hingga-anies?page=all>

<https://tirto.id/menebar-reklamasi-di-negara-ribuan-pulau-FDu>

<https://www.forbali.org/id/mengapa-kami-menolak/>

<https://megapolitan.kompas.com/read/2016/04/04/16484011/Ini.Ke.wajiban.Pengembang.yang.Dapat.Proyek.Reklamasi.Pantura.Jakarta>

<https://nasional.tempo.co/read/865595/dipandu-ira-koesno-begini-debat-ahok-dan-anies-soal-reklamasi>

<https://walhibali.org/potret-bencana-ekologi-di-bali-2014-2017/>

<https://news.detik.com/berita/1606600/dki-minta-semua-pihak-hargai-putusan-ma-soal-reklamasi-pantai-jakarta>

<https://www.bbc.com/Indonesia-45662194>



LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 1. Halaman Terjemahan

TERJEMAHAN AL-QURAN, HADIS DAN ISTILAH ASING

Hal.	Nomor Footnote	Ayat Al-Quran dan Hadis	TERJEMAHAN
10	18	Hadis diriwayatkan oleh Abi Daud	“Hati-hatilah dengan orang-orang yang dilaknat!” Para sahabat bertanya, “Siapa itu orang yang dilaknat, wahai Rasulullah?” Beliau bersabda, “Mereka adalah orang yang buang hajat di jalan dan tempat bernaungnya manusia.”
17	33	Al An’ām (6): 108.	Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.
54	32	Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhāri	Dari Aisyah r.a : Nabi saw pernah bersabda, “orang yang mengolah lahan yang tidak dimiliki siapa pun lebih berhak untuk memilikinya.”
57	34	Hūd (11): 61	Dan kepada kaum samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, “Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu

			pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (doa hamba-Nya).”
61	43	Al-Isrā’ (17): 26-27	Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.
61	45	An-Nahl (16): 90	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
62	46	Al- A’rāf (7): 56	Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.
63	50	Ar-Rūm (30): 40.	Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, lalu mematikanmu,

			kemudian menghidupkanmu (kembali). Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Mahasuci Dia dan Maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.
69	11		Sesuatu yang wajib tidak akan sempurna kecuali dengannya, sesuatu itu hukumnya adalah wajib pula.
72	14	Al-Māidah (5): 32.	...Bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia...
74	18	An-Nisā' (4): 5.	Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.
75	20		Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Lampiran 2. Biografi Ulama/Tokoh

BIOGRAFI ULAMA/TOKOH

A. ABU ISHAQ ASY-SYATIBI

Abu Ishaq Asy-Syatibi adalah Imam ahlussunnah dari Mazhab Maliki yang hidup pada masa Spanyol Islam. Nama lengkapnya adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Asy-Syatibi. Beliau diperkirakan lahir sekitar Tahun 720 H dan wafat pada 790 H di Granada. Beliau berasal dari kota Xativa yang kemudian dikenal dengan julukan Imam Syatibi (Imam dari Xativa).

B. ALI YAFIE

Lahir di Donggala, Sulawesi Tengah, 1 September 1926. Disamping sebagai ulama fiqh dan mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia, ia juga termasuk tokoh Nahdlatul Ulama. Saat ini, beliau aktif sebagai pengasuh Pondok Pesantren Darul Dakwah Al Irsyad, Pare-Pare, Sulawesi Selatan serta sebagai anggota dewan penasehat untuk Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Ali Yafie memperoleh pendidikan pertamanya pada sekolah dasar umum, yang dilanjutkan dengan pendidikan di Madrasah Asadiyah Sengkang, Sulawesi Selatan. Spesialisasinya adalah pada ilmu fikih. beliau mengabdikan diri sebagai hakim di Pengadilan Agama Ujung Pandang sejak 1959 sampai 1962, kemudian inspektorat Pengadilan Agama Indonesia Timur (1962-1965). Sejak 1965 hingga 1971, menjadi dekan di fakultas Ushuluddin IAIN Ujung Pandang.

C. IMAM ABI DAWUD

Nama lengkapnya adalah Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani. Beliau adalah salah seorang perawi hadis yang mengumpulkan sekitar 50.000 hadis lalu memilih dan menuliskan 4.800 hadis, di antaranya dalam Sunan Abu Dawud. Beliau lahir pada 202 H. dan wafat pada 275 H. Untuk mengumpulkan hadis, beliau bepergian ke Arab Saudi, Irak, Khurasan, Mesir, Suriah, Nishapur, Marv dan tempat-tempat lain, menjadikannya seorang ulama yang paling luas perjalanannya.

D. IMAM AL MAWARDI

Dilahirkan di Basrah, Irak, tahun 364 H, nama lengkapnya adalah Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi dan populer dengan nama Al-Mawardi. Kefaqihan Al-Mawardi telah mengantarkannya pada jabatan *Qađi al-Quđat* (Kepala Hakim) pada tahun 429 H. Al-Mawardi adalah salah satu fuqaha mazhab Syafi'i yang sudah sampai pada level mujtahid, dan merupakan pemimpin mazhab Safi'i di zamannya. Beliau wafat pada usia 86 tahun pada tahun 450 H.

E. IMAM BUKHARI

Dilahirkan pada hari Jum'at tanggal 13 Syawal 194 H di kota Bukhara dengan nama Muhammad ibn Ismal bin Ibrahim al-Jufi al-Bukhari. Beliau mulai mempelajari dan menghafal hadis sejak usia 10 tahun. Pada umur 16 tahun beliau sudah menghafal kitab-kitab hadis yang ditulis oleh Abdullah bin al-Mubarak dan Waki'. Pada tahun 216 H beliau ke Makkah mendalami hadis dari al-Walid al-Azraqi dan Ismail bin Salim al-Saigh. Kemudian ke Madinah untuk mempelajari hadis dari anak cucu sahabat Nabi. Kemudian beliau berkelana untuk menimba ilmu hadis ke banyak tempat, seperti Syam, Baghdad, Wasit, Basrah, Naisapur, Mesir, Harah dll. Beliau wafat pada tanggal 1 Syawal 256 H.

F. MOH MUFID

Dilahirkan di Lamongan 11 November 1983 dari pasangan H. Ahmad Djayadi dan Hj. Munafiah. Latar belakang pendidikannya dimulai di Madrasah Ibtidaiyah Mambaul Ulum Dagan Solokuro Lamongan, kemudian lanjut di MTsn PP. Bahrul Ulum Tambakberas Jombang dan SMU Ibrahimy di PP. Salafiyah Sukorejo Asembagus Situbondo. Setamat dari pesantren beliau kuliah di Al-Ahgaff University Hadramaut Republic of Yemen Fakultas Syari'ah wal Qanun. Pendidikan Magister di bidang Filsafat Hukum Islam ditempuh di IAIN Antasari Banjarmasin. Pendidikan S3 di UIN Alauddin Makassar dan menjadi dosen tetap UIN Sunan Ampel Surabaya.

G. SUKARNI

Dilahirkan di Sei Lurus, Limpasu, Kalimantan Selatan pada tanggal 17 April 1963. Memperoleh gelar sarjana pada tahun 1989 dari Fakultas Syariah IAIN Antasari Jurusan Tfsir Hadis, kemudian melanjutkan program magister Islamic Studies di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan lulus pada tahun 1995.

Kemudian mengambil S3 Studi Islam Konsentrasi Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan lulus pada tahun 2011.

H. WAHBAH AZ-ZUHAILI

Wahbah Az-Zuhaili lahir di Dair 'Athiyyah, Damaskus pada tahun 1932. Pada tahun 1956 beliau berhasil menyelesaikan Pendidikan tingginya di Universitas Al-Azhar Fakultas Syari'ah. Beliau memperoleh gelar magister pada tahun 1959 pada bidang Syariah Islam dari Universitas Al-Azhar Kairo. Tahun 1963 beliau mengajar di Universitas Damaskus. Di sana beliau mendalami ilmu fiqh serta ushul fiqh dan mengajarkannya di Fakultas Syari'ah.

I. YUSUF QARDAWI

Dilahirkan di Shafth Turaab, Kairo, Mesir, 9 September 1926, adalah seorang cendekiawan Muslim yang berasal dari Mesir. Ia dikenal sebagai seorang Mujtahid pada era modern ini. Pada usia 10 tahun sudah hafal al-Qur'an. Menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Qardhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Dan lulus tahun 1952. Tapi gelar doktornya baru ia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi yang kemudian disempurnakan menjadi Fiqh Zakat. Dalam perjalanan hidupnya, pernah mengenyam "pendidikan" penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk bui tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 3. Daftar Riwayat Hidup

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Asih Nuranindra Islami
Tempat, tanggal Lahir : Jombang, 02 Oktober 1996
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Dsn. Peyek Ds. Tanjungwadung, Kabuh, Jombang
Alamat di Yogyakarta : Krapyak Kulon, Panggunharjo, Sewon, Bantul,
DIY
No Telepon : 081390283990
Email : asihislami@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

Formal:

1. 2002-2007 : SDN Karangpakis 1
2. 2007-2010 : SMPN 3 Peterongan
3. 2010-2014 : SMAN 2 Jombang

Non-Formal:

1. 2007-2010 : Pondok Pesantren Darul Ulum Peterongan
2. 2010-2014 : Pondok Pesantren Sunan Ampel Jombang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

Asih Nuranindra Islami